



Jurnal Penelitian

POLITIK

Vol.15, No.2, Desember 2018

KONSTELASI POLITIK DI TAHUN ELEKTORAL

- Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018
- Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal
- Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017
- Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018)
- Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019
- Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi
- Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia
- *Marketing* Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018

RESUME PENELITIAN

- Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung
- Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi

REVIEW BUKU

- Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik

Jurnal Penelitian Politik	Vol. 15	No. 2	Hlm. 129-320	Jakarta, Desember 2018	ISSN 1829-8001
------------------------------	---------	-------	--------------	---------------------------	-------------------



Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik-LIPI) merupakan media pertukaran pemikiran mengenai masalah-masalah strategis yang terkait dengan bidang-bidang politik nasional, lokal, dan internasional; khususnya mencakup berbagai tema seperti demokratisasi, pemilihan umum, konflik, otonomi daerah, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri dan diplomasi, dunia Islam serta isu-isu lain yang memiliki arti strategis bagi bangsa dan negara Indonesia.

P2Politik-LIPI sebagai pusat penelitian milik pemerintah, dewasa ini dihadapkan pada tuntutan dan tantangan baru, baik yang bersifat akademik maupun praktis kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan persoalan dengan otonomi daerah, demokrasi, HAM dan posisi Indonesia dalam percaturan regional dan internasional. Secara akademik, P2Politik-LIPI dituntut menghasilkan kajian-kajian unggulan yang bisa bersaing dan menjadi rujukan ilmiah, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sementara secara moral, P2Politik-LIPI dituntut untuk memberikan arah dan pencerahan bagi masyarakat dalam rangka membangun Indonesia baru yang rasional, adil, dan demokratis. Karena itu, kajian-kajian yang dilakukan tidak semata-mata berorientasi praksis kebijakan, tetapi juga pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan sosial, khususnya perambahan konsep dan teori-teori baru ilmu politik, perbandingan politik, studi kawasan dan ilmu hubungan internasional yang memiliki kemampuan menjelaskan berbagai fenomena sosial-politik, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.

Mitra Bestari

Prof. Dr. Syamsuddin Haris (*Ahli Kajian Kepartaian, Pemilu, dan Demokrasi*)
Prof. Dr. Indria Samego (*Ahli Kajian Ekonomi Politik dan Keamanan*)
Dr. C.P.F Luhulima (*Ahli Kajian Ekonomi Politik Internasional, ASEAN dan Eropa*)
Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA (*Ahli Kajian Otonomi Daerah dan Politik Lokal*)
Dr. Lili Romli (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Drs. Hamdan Basyar, M.Si (*Ahli Kajian Timur Tengah dan Politik Islam*)
Dr. Sri Nuryanti, MA (*Ahli Kepartaian dan Pemilu*)
Dr. Ganewati Wuryandari, MA (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
DR. Yon Machmudi, M.A (*Ahli Studi Islam dan Timur Tengah*)
Dr. Sri Budi Eko Wardani, M.Si (*Ahli kepemiluan dan kepartaian*)
Ratna Shofi Inayati, MBA (*ASEAN dan politik luar negeri*)

**Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi**

Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI
Esty Ekawati, S.IP., M.IP

Dewan Redaksi

Firman Noor, Ph.D (*Ahli Kajian Pemikiran Politik, Pemilu dan Kepartaian*)
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc (*Ahli Kajian Hubungan Internasional*)
Moch. Nurhasim, S.IP., M.Si (*Ahli Kajian Pemilu dan Kepartaian*)
Dra. Sri Yanuarti (*Ahli Kajian Konflik dan Keamanan*)
Drs. Heru Cahyono (*Ahli Kajian Politik Lokal*)

Redaksi Pelaksana

Dra. Awani Irewati, MA (*Ahli Kajian ASEAN dan Perbatasan*)
Indriana Kartini, MA (*Ahli Kajian Dunia Islam dan Perbandingan Politik*)

Sekretaris Redaksi

Dini Rahmiati, S.Sos., M.Si
Yusuf Maulana, SAP

Produksi dan Sirkulasi

Adiyatnika, A.Md
Prayogo, S.Kom
Anggih Tangkas Wibowo, ST., MMSi

Alamat Redaksi

Pusat Penelitian Politik-LIPI, Widya Graha LIPI, Lantai III & XI
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 10 Jakarta Selatan 12710
Telp/Faks. (021) 520 7118, *E-mail*: penerbitan.p2p@gmail.com
Website: www.politik.lipi.go.id | <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp>

ISSN

p-: 1829-8001, e: 2502-7476

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Catatan Redaksi	iii
Artikel	
• Koalisi “Nano-Nano” Pilkada Serentak 2018 Moch. Nurhasim	129–142
• Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal Lili Romli	143–160
• Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama terhadap Preferensi Politik Warga Banten pada Pilgub 2017 Agus Sutisna dan Idil Akbar	161–178
• Pilkada, Peran Partai Politik, dan Konstelasi Pragmatis: Kajian atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim (2017-2018) Firman Noor	179–196
• Kemunculan dan Tantangan Partai Politik Baru pada Pemilu 2019 Ridho Imawan Hanafi	197–213
• Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi Sri Budi Eko Wardani	215–231
• Militer dan Pemilu-Pemilu di Indonesia Sri Yanuarti	233–248
• Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018 M. Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri	249–265
Resume Penelitian	
• Modal, Strategi dan Jaringan Perempuan Politisi dalam Kandidasi Pilkada Langsung Kurniawati Hastuti Dewi, dkk	267–288
• Personalisasi Partai Politik di Indonesia Era Reformasi Aisah Putri Budiatri, dkk	289–306
Review Buku	
• Mitos dan Realita Perempuan dalam Pemilu: Pelajaran dari Situasi Politik Amerika di Era Polarisasi Politik Mouliza K.D Sweinstani	307–317
Tentang Penulis	319–320
Pedoman Penulisan	321–325

CATATAN REDAKSI

Konstelasi politik menjelang tahun elektoral menjadikan dinamika politik baik di tingkat nasional maupun lokal menarik untuk dikaji.

Jurnal Penelitian Politik nomor ini menyajikan 8 artikel yang membahas topik-topik yang terkait dengan isu elektoral. Artikel pertama berjudul “Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018” yang ditulis oleh Moch. Nurhasim. Artikel ini membahas tentang Pilkada serentak 2018 yang menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya dan bahkan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau linear antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016.

Artikel kedua ditulis oleh Lili Romli, “Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal”, memperlihatkan tentang fenomena munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah. Para calon tunggal tersebut sebagian besar menang dalam pemilihan kepala daerah, hanya calon tunggal di Kota Makassar yang mengalami kekalahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya calon tunggal, yaitu pragmatisme partai politik; kegagalan kaderisasi, persyaratan sebagai calon yang semakin berat, dan “mahar politik” yang semakin mahal. Kemenangan para calon tunggal dalam pilkada tersebut bisa menghambat proses demokrasi lokal karena mekanisme check and balances tidak berjalan.

Artikel berikutnya ditulis oleh Agus Sutisna dan Idil Akbar berjudul “Dampak Elektoral Kasus Dugaan Penistaan Agama Terhadap Preferensi Politik Warga Banten Pada Pilgub 2017” membahas mengenai kasus penistaan agama oleh Ahok sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta telah melahirkan dampak elektoral terhadap Pilgub Banten 2017 berupa terjadinya perubahan preferensi politik warga Banten. Pasangan Rano Karno-Embay Mulya Syarif yang diusung oleh koalisi PDIP, Nasdem dan PPP, yang semula mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap merepresentasikan semangat perubahan untuk keluar dari jeratan dinasti politik keluarga Ratu Atut Chosiyah yang korup, secara perlahan mengalami degradasi dukungan seiring dengan pemberitaan negatif seputar kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok yang secara terus menerus mengalami perluasan dan penajaman hingga memasuki masa tenang Pilkada.

Artikel keempat yakni “Pilkada, Peran Partai dan Konstelasi Pragmatis: Kajian Atas Pilgub Banten, DKI Jakarta, Jateng dan Jatim Tahun 2017-2018” ditulis oleh Firman Noor. Artikel ini membahas beberapa fenomena yang mengindikasikan adanya kondisi negatif dari eksistensi partai politik terkait dengan pilkada. Fenomena ini adalah tidak hadirnya sosok kepala daerah yang merupakan pimpinan partai di daerah itu, masih kuatnya peran jaringan non-partai dalam kontestasi politik, hingga dominasi pragmatisme dalam menentukan koalisi yang kerap menyingkirkan idealisme atau ideologi partai yang secara keseluruhannya memperlihatkan kerentanan partai di Indonesia. Tulisan ini menunjukkan hal-hal yang menyebabkan itu semua. Selain itu tulisan ini menawarkan beberapa solusi agar berbagai kelemahan itu dapat teratasi dan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan kualitas pilkada di kemudian hari.

Artikel selanjutnya membahas tentang “Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019” yang ditulis oleh Ridho Imawan Hanafi. Artikel ini membahas mengenai kemunculan dan tantangan partai politik baru pada Pemilu 2019 dengan menelaah ideologi-program, basis dukungan, dan kepemimpinan. Partai baru muncul sebagai alternatif pilihan politik yang berbeda dari partai lama yang sudah ada. Partai politik baru ini bisa mendapatkan simpati dari pemilih yang menginginkan kebaruan dalam kepartaian. Partai-partai baru membawa corak nasionalis dengan kecenderungan program yang tidak jauh berbeda dari partai baru lain. Antara satu partai dan lainnya basis dukungan masih cair dan bisa saling memperebutkan pasar pemilih.

Sementara itu, artikel “Konstituensi dalam Persepsi Wakil di Tingkat Lokal Era Reformasi” yang ditulis oleh Sri Budi Eko Wardani yang membahas mengenai Sistem pemilu proporsional terbuka yang diterapkan sejak Pemilu 2009 membawa perubahan dramatis pada hubungan representasi politik pasca-Orde Baru. Terjadi perubahan dalam persepsi wakil terhadap konstituen dari sekadar formalitas menjadi politis untuk kepentingan pemilu berikutnya. Persepsi terhadap konstituen memengaruhi tindakan wakil di daerah pemilihan. Tulisan ini fokus pada persepsi wakil terhadap konstituen di tingkat lokal era reformasi, dengan studi kasus Anggota DPRD Banten 2014-2019, serta menggunakan teori lingkaran konsentrik konstituensi dari Richard Fenno, dan teori representasi yang merujuk pada Hanna Pitkin.

Artikel yang ditulis oleh Sri Yanuarti berjudul “Militer dan Pemilu-pemilu di Indonesia” membahas mengenai keterlibatan sejumlah perwira aktif maupun purnawirawan menjadi kandidat kepala daerah baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun dalam pemilihan presiden atau sekedar menjadi tim kemenangan para kasus kandidat presiden. Jumlah mereka yang mencoba keberuntungannya berkarier di bidang politik dari pemilu ke pemilu semakin banyak meskipun untuk itu terkadang mereka harus mengorbankan profesinya. Tulisan ini mencoba menganalisa, bagaimana TNI menerjemahkan posisi mereka

dalam politik pada masa demokrasi, khusus pada pemilu-pemilu di Indonesia, strategi apa yang dimainkan oleh militer untuk menopang kepentingan politiknya, bagaimana dampak peran tersebut terhadap konsolidasi dan profesionalisme politik.

Artikel terakhir yakni ditulis oleh Fajar Shodiq Ramadlan dan Romel Masykuri berjudul “Marketing Isu Agama dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia 2015-2018” membahas mengenai isu agama yang menjadi salah satu instrumen strategis dalam kontestasi pemilu di Indonesia, khususnya dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Sebagai bagian dalam pembentukan perilaku memilih, sentimen dan isu agama muncul dan digunakan di 7 pilkada sepanjang 2015-2018.

Selain delapan artikel, nomor ini juga menghadirkan dua ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI tahun 2017. Naskah pertama ditulis oleh Kurniawati Hastuti Dewi, “Modal, Strategi Dan Jaringan Perempuan Politisi Dalam Kandidasi Pilkada Langsung”. Tulisan ini menyoroti bagaimana pentingnya tahap kandidasi melalui jalur partai politik, sebagai pintu masuk yang harus dapat ditembus oleh politisi perempuan untuk maju dalam Pilkada langsung. Melalui analisis mendalam terhadap dua perempuan politisi di Grobogan dan Lampung Timur, buku ini menggarisbawahi pentingnya tiga hal yaitu modal berupa modal individu dan modal sosial, strategi, dan jaringan yang harus dimiliki dan mampu dimainkan oleh perempuan politisi untuk dapat dicalonkan dalam Pilkada langsung.

Naskah kedua, “Personalisasi Partai Politik Di Indonesia Era Reformasi”, ditulis oleh Aisah Putri Budiatri. Tulisan ini membahas mayoritas partai politik di Indonesia pada era reformasi yang telah terjebak pada persoalan personalisasi politik. Individu elite partai menjadi image partai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan partai dalam jangka waktu yang lama. Padahal, partai politik telah memiliki mekanisme suksesi, namun satu sosok elite tetap mampu mempersonalkan partainya. Penelitian ini melihat ada beberapa aspek yang menjadi

penyebabnya, termasuk sejarah pendirian partai, kepemimpinan karismatik dan pendanaan partai. Di luar itu, presidensialisme, sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi faktor yang turut memfasilitasi munculnya personalisasi partai. Personalisasi partai ini harus dihindari karena dalam jangka panjang akan berdampak negatif tidak hanya kepada partai politik, tetapi juga pada upaya penegakan demokrasi di Indonesia.

Pada penerbitan kali ini kami juga menghadirkan *review* buku karya Danny Hayes & Jennifer L. Lawless, “Mitos Dan Realita Perempuan Dalam Pemilu: Pelajaran Dari Situasi Politik Amerika Di Era Polarisasi Politik”. *Review* yang ditulis Mouliza K.D Sweinstani menelaah respon dari situasi politik Amerika yang berkaitan dengan eksistensi perempuan dalam kehidupan politik Amerika Serikat khususnya dalam dua pemilu sela pada tahun 2010 dan 2014. Buku ini juga memberikan cara pandang baru terhadap area politik di era terpolarisasi di Amerika Serikat dengan berusaha membongkar pemahaman konvensional mengenai bias yang harus dihadapi oleh perempuan dalam dunia politik. Selain itu buku ini juga berusaha mencari tahu apa sebetulnya yang menjadi penyebab masih adanya pemahaman bias gender dalam area politik di Amerika Serikat. Hanya saja, simpulan dari buku ini perlu digunakan secara hati-hati agar pembaca tidak melakukan generalisasi atas kondisi politik yang telah dianggap netral gender dan tidak diskriminatif seperti yang terjadi di Amerika. Pembaca

sebaiknya mengontekskan kondisi lanskap politik masing-masing agar dapat menghasilkan temuan yang mengelaborasi temuan Hayes dan Lawless. Dengan demikian, hal ini dapat memperkaya studi-studi tentang kampanye politik, media dan kandidat perempuan dalam kajian ilmu politik.

Ucapan terima kasih secara khusus kami sampaikan kepada para mitra bestari dan dewan redaksi yang telah memberikan komentar atas semua naskah artikel yang masuk untuk penerbitan nomor ini. Redaksi berharap hadirnya *Jurnal Penelitian Politik* nomor ini dapat memberikan manfaat baik bagi diskusi maupun kajian mengenai isu politik di tahun elektoral. Selamat membaca.

Redaksi

KOALISI “NANO-NANO” PILKADA SERENTAK 2018

“THE NANO-NANO” COALITION IN THE 2018 SIMULTANEOUS ELECTION

Moch. Nurhasim

Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Email: hasim_nur@yahoo.com

Diterima: 11 September 2018; Direvisi: 30 September 2018; Disetujui: 30 Desember 2018

Abstract

The 2018 simultaneous election resulted coalition pattern that had not changed from the previous elections. There is a symptom of the nano-nano coalition will be a repetitive pattern. The nano-nano coalition is a diverse coalition, a mixture of ideological coalitions between parties with nationalist-religious ideology and various battle patterns that can vary. Such a coalition mix is not the same or linear between the Governor/Deputy Governor Election with a coalition pattern in the Regent/Deputy Election - Mayor/Deputy Mayor. As a result, intra-coalition itself is an unhealthy competition. The coalition pattern just consider about number of parties and party seats as a consequence of the requirement to carry the candidates stipulated by Law No. 10 of 2016. The rule causes not only the nano-nano coalition, but also an absolute majority coalition when there is a combination of elements of political dynasty and the threat of high electability of candidates so that there are no other alternative candidates to advance. The coalition model in the 2018 simultaneous local election was almost difficult to analyze with coalition theories that based on experience of parliamentary democracy, because the cases and types of coalitions in the Indonesian elections can provide an alternative to a new coalition model that is not only based on the old approach, office approach -seeking and policy-seeking approach. In the case of 2018 simultaneous local elections in Indonesia, there is a new pattern or approach that can be called a cartel-seeking approach.

Keywords: *Coalition, Simultaneous Local Election, Cartel-seeking Approach*

Abstrak

Pilkada serentak 2018 menghasilkan pola koalisi yang tidak berubah dari pilkada-pilkada sebelumnya. Ada gejala koalisi nano-nano akan menjadi pola yang berulang. Koalisi nano-nano adalah sebuah koalisi yang variatif, campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius dengan berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Campuran koalisi seperti itu pun tidak sama atau *linear* antara pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota. Akibatnya, intra-koalisi sendiri terjadi kompetisi yang tidak sehat. Pola koalisi yang muncul cenderung lebih pada ukuran jumlah partai dan kursi partai sebagai konsekuensi syarat mengusung calon yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016. Aturan itu menyebabkan bukan saja koalisi nano-nano, tetapi juga koalisi mayoritas mutlak manakala ada kombinasi unsur dinasti politik dan ancaman elektabilitas calon yang tinggi sehingga tidak ada calon alternatif lain untuk maju. Model koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, nyaris sulit dianalisis dengan teori-teori koalisi yang dibangun atas pengalaman demokrasi parlementer, sebab kasus dan tipe koalisi dalam pilkada di Indonesia dapat memberi alternatif model koalisi baru yang tidak hanya didasarkan pada pertarungan pendekatan lama, pendekatan *office-seeking* dan pendekatan *policy-seeking*. Dalam kasus pilkada serentak 2018 di Indonesia, justru ada pola atau pendekatan baru yang bisa disebut sebagai pendekatan *cartel-seeking*.

Kata Kunci: Koalisi, Pilkada Serentak, Pendekatan Kartel

Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak selanjutnya disebut Pilkada 2018 telah sukses dilaksanakan di Indonesia pada 27 Juni 2018 untuk memilih 17 gubernur/wakil gubernur, 115 bupati/wakil bupati dan 39 walikota/wakil walikota. Dari 171 pemilihan tersebut, terdapat 568 calon yang telah ditetapkan oleh KPU, yang terdiri dari 57 calon gubernur, 374 calon bupati, 137 calon walikota. Dari 568 calon tersebut, 14,9 persen adalah calon perseorangan.¹ Masih minimnya jumlah calon perseorangan disebabkan karena persyaratan yang harus dipenuhi berbeda-beda tergantung jumlah penduduk.²

Hampir dapat dipastikan bahwa partai-partai politik harus berkoalisi dalam mengusung pasangan calon, baik calon gubernur/wakil gubernur maupun bupati/wakil bupati serta walikota/wakil walikota. Hal itu sebagai dampak dari syarat pencalonan menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 40 ayat (1) menyebut bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Akibat ketentuan Pasal 40 mulai dari ayat 1 hingga ayat 5 tersebut mewajibkan partai-partai politik untuk bergabung atau berkoalisi dalam mengusung calon.

¹ Mengenai hal ini dapat dilihat dari data <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/paslon/tahapPenetapan>.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 41 menyebut bahwa provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

Koalisi dalam Pilkada 2018 pada khususnya dan pilkada serentak pada umumnya—seperti pelaksanaan pilkada serentak 2015 dan 2017—menarik untuk dikaji. Studi yang dilakukan oleh Sri Budi Eko Wardani tentang koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah secara langsung: Kasus Pilkada Provinsi Banten tahun 2006 menilai bahwa “dari 211 Pilkada pada 2005, ada 126 Pilkada yang dimenangkan oleh pasangan yang diusung koalisi partai. Sedang 85 lainnya dimenangkan oleh pasangan calon yang didukung partai tanpa koalisi. Bagi partai, koalisi dalam Pilkada memiliki kekhasan yang patut dicatat, yaitu: (1) secara kuantitas formasi koalisi bisa sangat banyak yang disebabkan oleh banyaknya pemilihan; (2) adanya kebutuhan pemetaan yang memungkinkan pengurus pusat partai memberikan kebebasan relatif pada pengurus daerahnya untuk memutuskan koalisi; dan (3) kecenderungan pola koalisi dalam Pilkada yang sangat menyebar dan nyaris sulit untuk diramalkan. Salah satu kasus yang diamati untuk menunjukkan kecenderungan tersebut adalah Pilkada Provinsi Banten pada 26 Juni 2005”.³

Studi yang lain juga hampir menyebut hal yang sama bahwa formasi koalisi begitu beragam, tidak tunggal dan begitu variatif. Kajian ini pernah dilakukan oleh Luthfi Makhasin, yang menulis mengenai “Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015”. Dalam abstraksinya disebut bahwa modifikasi dari literatur yang ada tentang pembentukan koalisi dan orientasi partai politik di Indonesia, tulisan ini menawarkan empat tipologi koalisi yaitu Koalisi Kecil-Ideologis (KKI), Koalisi Kecil-Pragmatis (KKP), Koalisi Besar-Ideologis (KBI) dan Koalisi Besar-Pragmatis (KBP). Pilkada serentak di Jawa Tengah menunjukkan bahwa partai politik tetap tidak tergantikan sebagai lembaga demokrasi untuk mengusung dan mendorong pencalonan seseorang menduduki jabatan politik sebagai kepala daerah.⁴

³ Mengenai studi ini dapat dilihat dari tesis Sri Budi Eko Wardani pada <http://lib.ui.ac.id/file?file=pdf/abstrak-110905.pdf>.

⁴ Lihat Luthfi Makhasin, “Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 19, Nomor 3 (Maret 2016).

Tabel 1. Fokus Penelitian mengenai Pilkada sejak 2006-2013.

Penelitian	Hasil
Fitriyah, Hermi Susiatianingsih dan Supratiwi tentang Faktor Determinan Kemenangan Kandidat Pada Pemilu Pilkada Kabupaten Batang 2011	Faktor determinan kemenangan kandidat antara lain : (1) Tingkat partisipasi pemilih yang menggunakan hak pilihnya tinggi, (2) Keputusan memilih pemilih di Kabupaten Batang di dasari oleh pilihan pribadi, (3) Faktor figur dan ketokohan memainkan peran penting dalam membuat keputusan memilih, (4) Figur calon pasangan sangat signifikan berpengaruh terhadap hasil suara, dan (5) Faktor sosiologis dan psikologis juga berperan namun tidak secara signifikan
Sofyan A Jusuf, Mashuri Maschab (2007) tentang Studi tentang strategi politik pasangan Bandjela Paliudju dan Achmad yahya dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Gubernur Sulawesi tengah tahun 2006	Hasil kemenangan pemilu pada di Sulawesi tengah tahun 2006 tersebut sepenuhnya disebabkan karena adanya strategi politik yang dirancang dan diterapkan oleh pasangan calon yakni strategi memperluas dukungan partai politik dan konsistituennya, strategi pencitraan figur politik, serta strategi kampanye
Susilo Utomo (2013) tentang Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memenangkan Pasangan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko Pada Pilgub Jateng 2013	Peran PDIP dalam memenangkan pasangan Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko memiliki tingkatan yang kuat yakni sebagai perekrut politik, mesin pengumpul suara dan sebagai penggerak basis massa atau mobilisasi massa
Muchammad Ichsan Saputra, Bambang Santoso Haryono, Mochammad Rozikin (2013) tentang Marketing Politik Pasangan Kepala Daerah dalam Pemilukada (Studi Kasus Tim Sukses Pemenangan Pasangan Abah Anton dan Sutiaji dalam Pemilu Kota Malang 2013)	Marketing politik yang telah dilaksanakan oleh tim sukses dalam memenangkan pasangan Abah Anton dan Sutiaji, yaitu pembentukan figur dan program-program kampanye yang kompleks mencakup dari penentuan produk politik, <i>promotion, place, price</i> , dan segmentasi pemilih.
Nehemia Syalom Ginting (2013) tentang Marketing Politik dalam Pemilu Pilkada Kabupaten Karo tahun 2010	Keberhasilan strategi politik yang diterapkan oleh tim pemenang pasangan Kena Ukur Surbakti – Terkelin Brahmna antara lain : (1) Tim pemenang pasangan ini memperkuat basis marketing politik kedaerah mayoritas adalah pemilih tradisional yakni daerah pedesaan. (2) Tim pemenang pasangan ini menonjolkan etnitas sebagai isu utama untuk menarik dukungan dari masyarakat

Sumber: Masdiyan Putri dan Zuly Qodir, “Faktor Kemenangan Koalisi Suharsono-Halim dalam Pemenangan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015”, *Journal of Governance And Public Policy*, Vol. 4 No. 1 (February 2017).

Sementara itu beberapa kajian lain yang menganalisis Pilkada seperti tampak pada Tabel 1 menggambarkan bahwa kajian-kajian sebelumnya lebih menitik beratkan pada isu kemenangan calon dan peran partai dalam kemenangan calon.

Dari pemetaan kajian-kajian tersebut, koalisi dalam Pilkada 2018 relatif dapat dianggap sebagai isu baru, walau sudah pernah ada kajian yang mengulas mengenai hal itu. Sementara kalau ditilik pada studi terkakhir hingga artikel ini ditulis, studi yang mengkaji soal pilkada yang terbaru di Jawa Timur 2018,⁵ misalnya

fokusnya tidak mengenai koalisi, tetapi lebih pada pemetaan kemungkinan kemenangan dan koalisi yang dibentuk. Studi ini belum sepenuhnya melihat dinamika koalisi hingga mengapa Khofifah bisa menjadi calon gubernur dari Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Hanura, Partai Golkar, PAN, dan Gerindra. Tidak ada penjelasan mengapa mereka berkoalisi dalam Pilgub Jawa Timur, sementara dalam koalisi nasional mereka berbeda perahu politik. Studi lain yang dilakukan oleh Ferry, mengenai Koalisi Partai Politik pada Pemilu Pilkada menunjukkan hal lain bahwa dalam

⁵ Yusuf Adam Hilman, “Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur dan Arah Koalisi pada Kontestasi Pemilihan Gubernur

Jawa Timur 2018,” *Jurnal Wacana Politik* Vol. 3, No. 1 (Maret 2018): 29-39.

interaksi sosial elit partai politik dalam proses penjurangan dan penentuan calon serta proses pembentukan koalisi partai politik menunjukkan keadaan yang berbeda. Pada sebagian koalisi, interaksi sosial elit lebih didominasi salah satu partai politik. Ini dibuktikan pada pasangan calon bupati dan wakil bupati yang diusung koalisi partai politik merupakan hasil penjurangan sebuah partai politik yang kemudian diterima partai politik lain setelah berkoalisi⁶.

Kalau dilihat dari berbagai kajian terdahulu menunjukkan bahwa fokus pembahasan mengenai koalisi tidak dihubungkan dengan pola koalisi di tingkat nasional, dan kemungkinan tipe koalisi yang semata-mata atas dasar jumlah formasi. Atas dasar itu, untuk melengkapi kajian yang sudah ada, makalah ini mencoba mencari jawaban mengapa kecenderungan koalisi pada Pilkada 2018 tidak identik dengan pola koalisi politik di tingkat nasional. Walau terdapat kritik bahwa pilkada nasional tidak bisa menjadi ukuran atau dasar dalam melihat koalisi di tingkat lokal, sebenarnya kritik itu lemah. Mengapa lemah? Karena ada rentetan waktu yang berhimpitan antara Pilkada 2018 dengan tahapan Pemilu Serentak 2019 yang secara emosional memiliki pengaruh atau pengaruh tidak langsung antara hasil Pilkada 2018 dengan konstelasi politik menjelang pendaftaran calon presiden/wakil presiden yang jatuh pada 4-10 Agustus 2018.

Bagaimanapun koalisi politik di tingkat nasional yang terbelah antara—Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) perlu dianalisis sebagai salah satu faktor yang bisa saling mempengaruhi. Memang tidak secara otomatis dapat digeneralisasi, tetapi bagaimanapun format koalisi di tingkat nasional yang telah berubah, secara politis idealnya memengaruhi pilihan dalam membangun koalisi di tingkat lokal dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota. Selain itu, dua tipe koalisi yang dibangun--nasional dan lokal--selain tidak mengikuti pola koalisi politik nasional, koalisi pilkada cenderung mengabaikan *platform* dan ideologi partai politik. Atas dasar itu, tulisan ini

⁶ Mengenai hal ini dapat dilihat dari abstrak disertasi Ferry mengenai Koalisi Partai Politik pada Pemilu. Lihat http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/disertasi_ferry_koalisi_partai_politik_pada_pemilu.pdf

akan menganalisis pola koalisi pada Pilkada 2018, apa pertimbangan-pertimbangan yang menonjol dalam melakukan koalisi, bagaimana peta kemenangan pilkada 2018 serta pelajaran politik apa yang dapat dikonstruksikan sebagai salah satu sumbangan konseptual dalam memahami teori-teori koalisi yang sudah ada. Sumber analisis tidak dibangun atas dasar riset empiris, tetapi lebih bersifat analisis dari sumber-sumber sekunder yang dimiliki oleh penulis.

Koalisi dan Pilkada: Perspektif

Konseptual

Teori mengenai koalisi secara umum memang tumbuh dalam tradisi demokrasi parlementer dan sifatnya sangat kental dengan koalisi level tinggi atau di tingkat nasional. Tetapi secara umum, bangunan teori koalisi sifatnya genaral, bukan berarti teori koalisi hanya dapat digunakan untuk menjadi alat bantu dalam menganalisis koalisi nasional semata dan tidak bisa digunakan untuk menganalisis koalisi di tingkat lokal.⁷

Teori koalisi lahir dari kasus-kasus besar koalisi dalam membangun pemerintahan di tingkat pusat. Dari jalur teoretiknya, pembentukan koalisi adalah salah satu kajian yang telah menarik minat para ilmuwan sosial sejak lama (Neumann and Morgenstern, 1953; Riker, 1962; Axelrod, 1970). Koalisi menjadi subjek kajian yang menarik karena dalam sistem multi partai, tidak ada satupun partai politik yang mampu berkuasa tanpa membangun kerjasama dengan partai politik lainnya. Dalam literatur kesarjanaan, terdapat dua model/pendekatan/kerangka teoretik utama yang biasanya digunakan untuk menjelaskan pembentukan koalisi, yaitu pendekatan *office-seeking* dan *policy-seeking* (Laver, 1998). Masing-masing pendekatan ini memiliki variasinya dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya masing-masing.⁸ Pendekatan

⁷ Lihat: Michael Laver, Colin Rallings and Michael Thrasher, "Coalition Theory and Local Government: Coalition Payoffs in Britain" *British Journal of Political Science*, Vol. 17, No. 4 (Oct., 1987):501-509. Dalam tulisan ini teori koalisi *office-seeking* dan *policy seeking* digunakan sebagai pisau analisis walau kasusnya adalah membahas koalisi pemerintahan daerah.

⁸ Lihat: Luthfi Makhasin, "Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, Nomor 3 (Maret 2016).

office-seeking menggunakan jumlah kursi dan/atau jumlah partner kerjasama sebagai pertimbangan utama dalam pembentukan koalisi. Sedangkan *policy-seeking* melihat aspek posisi kebijakan dan ideologi dan/atau platform partai.

Salah satu teori dari pendekatan *office-seeking* yang amat terkenal adalah karya William Riker “*The Theory of Political Coalitions*”. Riker mempostulatkan bahwa para politisi membentuk koalisi minimal untuk menang (*minimal winning coalition*).⁹ Riker mengasumsikan: (a) Koalisi yang menang adalah yang keanggotaannya terdiri dari setidaknya satu setengah ditambah satu anggota legislatif; (b) politisi murni mencari keuntungan maksimal untuk berkuasa-‘*office-seeking*’; (c) koalisi dikontrol oleh para anggota; (d) setiap contoh koalisi pemerintah adalah contoh yang terisolasi; dan (d) ada informasi yang sempurna mengenai aturan dan biaya ketenaran.¹⁰ Riker berasumsi bahwa koalisi partai politik didorong oleh hasrat untuk mendapat kekuasaan, baik di ranah eksekutif maupun legislatif (*office seeking*). Partai-partai politik kemudian merumuskan strategi pencapaian kekuasaan tersebut melalui formulasi minimalis yang biasa disebut sebagai Minimal Winning Coalition (WMC). Untuk mencapai posisi mayoritas cukup menguasai 50%+1 kursi.

Teori Riker ini kemudian dikritik oleh beberapa orang seperti Browne (1970) yang melahirkan teori koalisi atas dasar kebijakan partai, bahwa posisi kebijakan lebih penting daripada ukuran dalam menentukan formasi koalisi dalam demokrasi parlementer.¹¹ Sementara itu, teori formasi Alexandro (1970) dalam teorinya “Minimum Connected Coalition” menekankan pada asumsi yang tidak lazim. Ada tiga asumsi yang dikemukakan yaitu (1) partai akan menggunakan posisinya untuk mencari tujuan kebijakan; (2) preferensi dapat diwakili satu dimensi; dan (3) preferensi kebijakan adalah puncaknya. Teori ini menekankan pentingnya

kedekatan ideologis dalam membangun koalisi.¹² Koalisi minum terkoneksi ini menekankan adanya kesamaan tujuan atau preferensi sebagai pengikat atau koneksi di antara pihak yang membangun koalisi. Umumnya yang biasa adalah ideologi atau kebijakan partai dan preferensi-preferensi politik lainnya.

Ahli lain yaitu Crombe menawarkan “Proposal Power Theory.” Crombez mengasumsikan: (1) ruang kebijakan bersifat multidimensional; (2) ada tiga pihak di parlemen; (3) partai memperoleh manfaat sampingan dari berada di pemerintahan; dan (4) manfaat itu bisa dibagi di antara mitra koalisi. Crombez secara eksplisit memodelkan proses pembentukan pemerintah, berfokus pada kasus di mana tidak ada satupun dari ketiga pihak mengontrol sebagian besar kursi yang lainnya.¹³ Asumsi Crombez ini menekankan adanya tiga kekuatan partai politik yang sama-sama besar atau mirip perolehan kursinya.

Pendekatan *policy-seeking* berangkat dari pandangan bahwa partai politik bukan entitas yang semata peduli dengan pencarian kekuasaan. Sebaliknya, partai politik adalah juga institusi yang setia pada agenda ideologi tertentu dan berusaha untuk mempengaruhi dan atau mewujudkannya dalam kebijakan konkret. Di antara yang menganut pendekatan itu adalah Laver dan Shepsle yang menekankan pentingnya *portfolio allocation* dalam menentukan keberhasilan/kegagalan koalisi (Laver and Shepsle, 1990).¹⁴ Ahli yang senada yakni Baron dan Diermeier (2001) yang memulai dari gagasan bahwa pihak-pihak yang melakukan tawar-menawar kebijakan bersifat multidimensional dan mereka dapat berbagi keuntungan dari kekuasaan. Teori Baron ini juga tergolong koalisi sebagai sebuah proses pembentukan pemerintahan. Keduanya, baik Crombez maupun Baron menilai sisi keunikan kebijakan multidimensional secara ideologis dan kekuasaan dapat dibagi-bagi. Carrubba and Volden’s (2000) membuat *model examines coalition formation* dengan perspektif

⁹ Craig Volden dan Clifford J. Carrubba, “The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies”, *American Journal of Political Science*, Vol. 48, No. 3 (July 2004): 522-524.

¹⁰ Craig Volden dan Clifford J. Carrubba, “The Formation of Oversized...”,

¹¹ Craig Volden dan Clifford J. Carrubba, “The Formation of Oversized...”, hlm. 522.

¹² Craig Volden dan Clifford J. Carrubba, “The Formation of Oversized...”, hlm. 522.

¹³ Craig Volden dan Clifford J. Carrubba, “The Formation of Oversized...”, hlm. 522.

¹⁴ Makhasin, “Orientasi Ideologi...” hlm.236-237.

“logrolling”. Umumnya koalisi ini terjadi akibat tidak ada kelompok mayoritas.

Dari sejumlah pembahasan tentang koalisi tersebut secara ringkas dapat dibuat peta teoretik yang umum berlaku dalam menjelaskan mengenai koalisi sebagai berikut:

masih bisa digunakan, karena artikel ini mencoba mengkaitkan antara koalisi nasional dan koalisi lokal yang justru jarang dilihat dan dianalisis. Walaupun demikian, penulis menyadari bahwa teori-teori tersebut tidak bisa sepenuhnya untuk menjelaskan mengapa pilihan koalisi pada satu

Tabel 2. Perbandingan Perspektif Konseptual tentang Koalisi

Perspektif konseptual	Uraian	Tipe Pendekatan
<i>Minimal winning coalition</i>	Memaksimalkan kekuasaan sebanyak mungkin (<i>office seeking</i>) tanpa mengabaikan posisi partai dan spektrum ideologi	Tergolong dalam pendekatan <i>office-seeking</i> .
<i>Minimal size coalition</i>	Partai dengan suara terbanyak cenderung akan mencari partai kecil untuk mencapai suara mayoritas	
<i>Bergaining potition</i>	Koalisi dibentuk atas dasar jumlah partai yang sedikit untuk memudahkan negosiasi atau tawar menawar	
<i>Minimal Range Coalition</i>	Kedekatan ideologis atau platform partai sehingga memudahkan membangun koalisi	Tergolong pendekatan <i>policy-seeking</i> .
<i>Minimal Connected Winning Coalition</i>	Kedekatan orientasi kebijakan baik secara ideologis atau posisi partai. Koalisi tidak semata-mata untuk memperoleh kekuasaan tetapi ada pertimbangan ideologis dan kebijakan	

Sumber: diolah oleh penulis dari berbagai sumber

Hampir sebagian besar teori koalisi di atas lahir dari demokrasi parlementer, karena presiden terpilih--atau kepala pemerintahan harus didukung oleh mayoritas parlemen sehingga pemerintahannya stabil. Problematik teori koalisi di atas, baik dari teori-teori koalisi di era 1960an, 70-an, hingga 90an, nyaris tidak ada yang berbasis pada sistem presidensiil, apalagi didasarkan pada formula pemilihan kepala daerah langsung yang dikombinasikan dengan multipartai dan pemilu serentak. Kelemahan teori-teori koalisi di atas paling tidak menunjukkan skema politik parlementer dengan negara bagian (*federal state*), bukan skema presidensiil dengan negara kesatuan (*union state*), apalagi untuk melihat formula koalisi dalam pemerintahan daerah seperti Indonesia.

Meskipun teori-teori itu berangkat dari pengalaman demokrasi parlementer, bukan berarti sebagian tidak bisa digunakan untuk menganalisis pengalaman demokrasi presidensiil--atau demokrasi pemilihan kepala daerah. Salah satu alasannya, mengapa teori-teori tersebut

daerah pada suatu pilkada tidak sama dengan pola atau format koalisi pada pilkada di daerah yang lain, walaupun pelaksanaannya dilakukan secara serentak, namun pada dasarnya partai memiliki formasi yang berbeda-beda. Kelemahan itu bisa ditafsirkan dengan teori kepentingan politik dan aktor yang menentukan dalam proses kandidasi politik dalam partai politik. Dalam konteks kandidasi tersebut, Norris misalnya menjelaskan dari sisi siapa yang memenuhi syarat, siapa yang mencalonkan dan siapa yang dicalonkan.¹⁵ Dalam proses itu, kandidasi--bukanlah sesuatu yang berjalan sendiri, tetapi bergantung pada laku atau tidaknya kandidiat untuk dijual pada koalisi. Dalam beberapa kasus studi di Indonesia, proses kandidasi tidak mungkin tidak melibatkan pengurus partai politik di tingkat nasional, karena pengurus partai daerah “hanya” menyodorkan nama, tetapi Ketua Umum Partai dan Dewan

¹⁵ Pippa Norris, “Recruitment”, dalam Richard S Katz dan William Crotty (Eds.), *Handbook of Party Politics*, (London: Sage Publications, 2006), hlm, 89.

Pengurus Pusat yang menentukan proses koalisi, apakah sebuah partai akan berkoalisi dengan partai A atau partai B.

Pippa Norris juga mengembangkan skema model yang menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi proses rekrutmen partai politik untuk pencalonan dalam pemilu. Skema Norris terbagi atas tiga tahap yakni: sertifikasi, nominasi, dan pemilu. Sertifikasi ini termasuk di antaranya aturan hukum pemilu, aturan partai, dan norma sosial yang bersifat informal yang mendefinisikan kriteria kandidat yang dapat dicalonkan dalam pemilu. Nominasi adalah ketersediaan calon untuk dinominasikan dan proses di mana penyeleksi calon menentukan siapa yang akan dicalonkan dalam pemilu. Pemilu adalah langkah terakhir dimana kandidat memenangkan jabatan publik.¹⁶ Dalam proses itu, ada dua cara penentuan kandidasi yaitu secara terbuka dan tertutup. Proses kandidasi yang bersifat terbuka dan tertutup juga memiliki hubungan dengan kohesi partai politik. Kandidasi yang bersifat terbuka memang di satu sisi bisa menurunkan kohesi partai, sementara kandidasi yang bersifat tertutup dapat meningkatkan kohesi partai.

Dalam kasus tertentu, kandidasi yang bersifat tertutup seperti yang terjadi pada partai-partai politik di Indonesia justru meningkatkan oligarki partai, namun pada sisi yang lain juga menumbuhkan fenomena personifikasi terhadap partai politik, akibat besarnya kekuasaan pimpinan partai dalam menentukan proses kandidasi. Kandidasi yang bersifat tertutup erat kaitannya dengan model penunjukan (bukan pemilihan), dan itu berarti elit partai politik diberi hak penuh untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan sebagai calon anggota legislatif dan eksekutif. Model penunjukan ini mengabaikan perlunya demokrasi internal partai dalam proses kandidasi. Padahal, partai adalah sebuah organisasi yang penting sekaligus dapat menjadi contoh dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi agar dipraktikkan dalam kehidupan nyata.

Masalahnya, bagaimana dengan kandidasi dalam sebuah koalisi ditentukan? Ini persoalan yang menarik, karena ternyata format koalisi yang elit--yang cenderung lebih bersifat

office-seeking dan pragmatis serta elit--lebih ditentukan oleh DPP Partai ketimbang mengikutsertakan anggota-anggota yang lain. Oleh karena itu kepentingan elit politik bisa menjadi salah satu aspek yang dapat digunakan untuk menjadi pisau analisis.

Koalisi Nano-Nano: Kasus Koalisi Pemilihan Gubernur Pilkada Serentak 2018


Tipologi yang terdapat pada kajian tentang koalisi pilkada sebelumnya, seperti yang dibuat oleh Makhasin yang didasarkan atas dua aspek yaitu ukuran atau keanggotaan dan orientasinya atas kekuasaan menunjukkan tipe koalisi pragmatis dan ideologi¹⁷ secara sekilas masih terjadi pada proses koalisi pilkada serentak. Dilihat dari sisi ukuran atau keanggotaan, koalisi terdiri dari koalisi kecil dan besar, sedangkan dilihat dari sisi orientasi atas kekuasaan, partai politik di Indonesia terbagi dalam kategori partai ideologis dan pragmatis. Dari skema ini kita memiliki empat tipe pembentukan koalisi yaitu koalisi kecil-ideologis, koalisi kecil pragmatis, koalisi besar-ideologis dan koalisi besar-pragmatis.

Namun, apabila dilihat lebih jauh, sejumlah tipe koalisi yang disebut Makhasin di atas, agak sulit digunakan untuk memetakan pola koalisi pilkada serentak 2018 yang memang unik dan tidak lazim. Gagasan agar ada pola koalisi pemerintahan dalam sistem presidensiil relatif “sama” dan sebgun dengan koalisi di tingkat pusat, tampaknya tidak terjadi. Polanya berserakan, tidak *linear*, dan sangat variatif serta bercampur aduk. Pola koalisi demikian ini “nyaris” sulit diterka seperti yang disebut oleh Wardani. Tetapi disitulah menunjukkan pertimbangan koalisi bukan pada ideologi atau *platform* partai, tetapi pilihan koalisi lebih karena kepentingan elit partai yang menentukan. Elit partai itu, bukan elit partai daerah--karena pengurus partai di daerah tidak memiliki desentralisasi kewenangan, atau daerah diberi otonomi untuk membangun koalisi, tetapi ditentukan secara terpusat oleh elit DPP Partai di satu sisi, dan Ketua Umum Partai Politik.

¹⁶ Pippa Norris, “Recruitment...”, hlm 95.

¹⁷ Makhasin, “*Orientasi Ideologi...*”, hlm.239.

Dalam konteks pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada 2018 yang lalu, dari sisi jumlah, partai koalisi yang menang paling banyak berjumlah 9 partai dan paling sedikit 2 partai. Rata-rata jumlah koalisi yang menang dalam Pilkada Serentak Gubernur 2018 adalah koalisi dua, empat dan tiga partai. Khusus untuk koalisi yang berjumlah tiga partai, yang paling banyak memenangkan Pilkada Serentak Gubernur 2018 terjadi di Riau--PKS, PAN, Nasdem; Sumsel--PAN, Nasdem, Hanura; Lampung--Golkar, PKB, PAN; Kaltim--PAN, Gerindra, PKS; Sulsel--PDI, PAN, PKS; dan NTT--Hanura, Golkar, Nasdem. Diagram di bawah menggambarkan jumlah partai yang menang dalam koalisi Pilkada Serentak Gubernur/Wakil Gubernur 2018 yang lalu.



Gambar 1. Diagram Koalisi

Sumber: diolah oleh penulis dari data KPU, hasil Pilkada Gub/Wagub 2018

Data di atas menunjukkan bahwa tidak ada hubungan kemenangan dari sisi jumlah partai yang terlibat dalam koalisi. Bahkan 9 partai yang terhimpun dalam koalisi misalnya, hanya menang pada satu daerah yaitu di Papua, itu pun yang diusung adalah petahana. Demikian pula dengan 8 partai yang berhimpun dalam koalisi hanya menang di satu daerah yaitu Maluku, yang merupakan koalisi dari Gerindra, PPP, PDIP, PAN, Hanura, PKB, PKPI, Nasdem.

Yang cukup menarik justru dari 17 posisi gubernur/wakil Gubernur yang diperebutkan, PAN memperoleh manfaat tertinggi, karena calon yang diusung dalam koalisi menang di 11 wilayah atau 65 persen. Meskipun perlu dicatat PAN bukan pengusung utamanya--jadi kemungkinan

angka 65 persen itu pun manfaatnya bisa semu bagi PAN. Mengapa bisa seperti itu? Karena bisa saja gubernur terpilih akan lebih loyal kepada partai pengusung utama ketimbang hanya partai “penyokong” atau pelengkap koalisi. Berikutnya manfaat diperoleh oleh NasDem dan Hanura, masing-masing 59 persen dan 53 persen. Nasib Golkar lebih beruntung dari PDIP, karena Golkar memperoleh 47 persen, sementara PDIP sendiri hanya menang di 4 daerah atau 24 persen.


Namun jika dilihat dari sisi jumlah keikutsertaan partai dan persentase kemenangan, justru PDIP sebagai partai pemenang Pemilu 2014, jumlahnya sangat kecil hanya sekitar 24 persen, dan menang di empat provinsi.

Tabel 3. Perbandingan Kemenangan Partai dalam Koalisi pada Pilkada Serentak Gubernur 2018

No	Kemenangan Partai dalam Koalisi	Jumlah (Menang dari 17 Pilkada Gub/Wagub 2018)	Persen
1	NasDem	10	59
2	Gerindra	2	12
3	PKB	5	29
4	PPP	6	35
5	Demokrat	4	24
6	Golkar	8	47
7	PAN	11	65
8	PDIP	4	24
9	PKS	7	41
10	Hanura	9	53
11	PKPI	3	18

Sumber: diolah oleh penulis dari calon yang menang di 17 Provinsi pada Pilkada Serentak 2018.

Padahal rata-rata partai yang bertarung dari data Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunjukkan jumlah perbandingan calon yang diusung oleh masing-masing partai. Partai-partai besar--seperti PDIP, Golkar, Gerindra dan Demokrat misalnya mengusung rata-rata antara 16 hingga 17 calon, atau hampir 100 persen. Dari diagram yang disandingkan menunjukkan bahwa perolehan kemenangan dalam koalisi atas calon yang diusung menunjukkan bahwa PDIP, Gerindra, dan Demokrat yang justru yang relatif paling kecil tingkat kemenangannya.



Gambar 2. Partai Pendukung Pilkada

Sumber: diolah oleh penulis dari data KPU: Rekapitulasi Berdasarkan Partai Pendukung dan tingkat kemenangan partai dalam koalisi dari 17 calon gubernur/wakil gubernur yang diusung.

Gambar di atas menunjukkan bahwa calon yang diusung oleh partai besar belum tentu menang. Tergantung dari formasi koalisi yang dibangun dan calon yang diusung. Kejelian dalam mengusung calon akan sangat menentukan kemenangan dalam berkoalisi. Situasi harus menang menyebabkan partai politik lebih cenderung mempertimbangkan faktor elektabilitas, ketimbang faktor ideologis dalam menentukan calon dalam berkoalisi. Situasi seperti inilah yang disebut sebagai *office-seeking*, meski ada pula keinginan untuk memberikan calon alternatif agar dipilih seperti pada kasus Pilkada Gubernur Jawa Barat sehingga muncul 4 pasangan calon.

Dari sisi formasi koalisinya pun berbeda-beda, lintas ideologi dan tidak mencerminkan *head-to-head* sebagaimana terjadi pada koalisi politik di tingkat nasional. Sebagai contoh, pada Pilkada Serentak 2018, Partai Indonesia Perjuangan (PDIP) bergandengan tangan dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) di 48 daerah yang menyelenggarakan pilkada 2018. Sementara dalam waktu yang hampir “bersamaan” mereka sedang merancang koalisi di tingkat nasional untuk Pemilu Serentak 2019. PDIP juga membangun koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di 33 daerah yang menyelenggarakan pilkada 2018. Ketiganya juga membangun koalisi di 21 daerah yang menyelenggarakan pilkada 2018.¹⁸ Padahal PDIP berseberangan dan *head to head* dengan

¹⁸ Redaksi, “PDIP-Gerindra Koalisi di 48 Daerah, PDIP-PKS di 33 Daerah”, 26 Juni 2018, www.detik.com, diakses pada 3 Juli 2018.

Gerindra dan PKS pada politik nasional. Mereka bahkan ibaratnya musuh bebuyutan yang antagonis. Tetapi di daerah dalam pilkada 2018 mereka bergandengan tangan, baik pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Formasi koalisi menunjukkan gambaran “nano-nano”, sebuah campuran dari sekian variasi kepentingan dan ideologi partai yang tidak menjadi pertimbangan dalam membangun koalisi. Artinya ada refleksi yang berbeda secara politik antara konstelasi suhu politik di tingkat nasional dengan usaha membangun koalisi di tingkat lokal. Pola semacam ini sudah hampir terjadi dalam politik dalam jangka waktu yang sangat lama sejak era reformasi bergulir dari pilkada ke pilkada.

Dari variasi jumlah partai yang berkoalisi seperti tergambar di atas dari pola 2 sampai dengan 9 partai yang berhimpun, menunjukkan bahwa koalisi yang dibangun tidak lagi didasari oleh *platform* partai apalagi oleh ideologi partai. Koalisi nano-nano juga tergambar dari campuran koalisi ideologis antara partai yang berideologi nasionalis-religius, bercampur dalam berbagai pola pertarungan yang bisa berbeda-beda. Anehnya campuran koalisi pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur tidak pula linear dan identik dengan pola koalisi pada Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota. Padahal, pilkada dikerangkakan dalam skema keserentakan dari sisi waktu penyelenggaraan yang diharapkan ada pola dukungan yang ikut memengaruhi pada pola koalisi antara koalisi pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, perbedaan dalam koalisi pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur dengan Pilkada Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota menyebabkan terjadinya kompetisi liar dalam elektoral, sehingga asumsi keserentakan pilkada akan memberi dampak simultan pada jenis pilkada di tingkat provinsi dengan kabupaten/kota tidak terjadi. Format koalisi membuyarkan asumsi akademik, bahwa dalam pemilu serentak di tingkat loka seperti Pilkada Serentak 2018 diharapkan ada semacam efek ekor jas (*coattail effect*) sehingga tercipta dampak dari keserentakan

yang dimaksudnya. Dalam praktiknya, justru berjalan sendiri-sendiri, tidak terkoordinasi dan saling bersaing satu dengan lainnya, meskipun sama-sama diusung oleh satu partai akibat format koalisi yang berbeda-beda. Akibat pola koalisi yang berbeda, bercampur baru--dalam satu provinsi--antara koalisi dalam mengusung calon gubernur/wakil gubernur dengan koalisi dalam mengusung calon bupati/wakil bupati dan/atau calon walikota/wakil walikota, terjadi kompetisi intra-koalisi dan antar-koalisi. Apa makna yang dapat kita pahami bahwa keseragaman pemilu yang tidak dikombinasikan dengan pola koalisi yang “sebangun” justru menciptakan pola kompetisi “liar” dan tidak saling mendukung. Padahal argumentasi keseragaman dalam pilkada mengidealkan ada semacam kerja sama antara calon gubernur/wakil gubernur dengan calon bupati/wakil bupati dan/atau calon walikota/wakil walikota untuk mendulang perolehan suara yang saling menguntungkan.

Oleh karena itu, secara garis besar dapat dibuat pola koalisi pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu, antara partai berkoalisi pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota sebagai berikut:

Dari tabel perbandingan di atas tampak ada sejumlah kemiripan, misalnya dalam formasi koalisi--ukuran berapa partai yang berkoalisi juga hampir mirip, dalam Pilkada Serentak Gubernur/Wakil Gubernur kombinasi koalisi dari 2 parpol hingga yang tertinggi adalah 9 parpol. Sedangkan pada Pilkada Serentak Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota yang tertinggi adalah koalisi 12 parpol di Kota Tangerang. Umumnya tipe pengusung koalisi tersebut menyebabkan munculnya variasi jumlah calon. Koalisi partai yang berjumlah 2 hingga 5 menyebabkan variasi calon antara 3-4, sedangkan apabila ada partai yang berhimpun hingga 12 partai misalnya seperti yang terjadi di Kota Tangerang, calon yang bertarung hanya 2 pasang. Tipe koalisi semacam ini tidak pernah ada dalam kasus teori koalisi, baik dari pendekatan *office seeking* maupun pendekatan *policy seeking*. Sebab model koalisi yang dibangun secara teoretik dipengaruhi oleh praktik demokrasi parlementer ketimbang demokrasi presidensiil yang multipartai.

Tabel 4. Perbandingan Tipe Koalisi Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota

Variabel	Pilkada Serentak Gubernur/ Wakil Gubernur	Pilkada Serentak Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota
Formasi Koalisi (Ukuran Anggota)	2 sampai 9	2 sampai 12
Orientasi Koalisi	Pragmatis, tidak ideologis, lebih condong kontekstual	Pragmatis, tidak ideologis, lebih condong kontekstual
Ideologi koalisi	Lintas ideologi	Lintas ideologi
Keterhubungan	1. Tidak <i>linear</i> 2. Tidak saling terkoneksi 3. Saling kompetisi dan berhadap-hadapan (<i>head to head</i>)	
Keterhubungan dengan pola koalisi nasional	1. Tidak <i>linear</i> 2. Tidak saling terkoneksi 3. Saling kompetisi dan berhadap-hadapan (<i>head to head</i>)	
<i>Coattail effect</i>	Tidak terjadi efek ekor jas, justru sebaliknya masing-masing berjalan sendiri. <i>Coattail effect</i> tidak terjadi karena konteks atau arena yang berbeda dan masing-masing calon saling berkompetisi untuk memperoleh kemenangan	

Sumber: tabel ini merupakan hasil analisis penulis dari berbagai data

Tabel 5. Ukuran Koalisi dan Jumlah Pasangan yang Dihasilkan

Ukuran koalisi	Jumlah Pasangan Calon
Kecil (2-3)	5-6 pasangan calon
Sedang (4-6)	3-4 pasangan calon
Besar (>6)	2 pasangan calon
Mayoritas partai	Calon tunggal

Sumber: dianalisis oleh penulis dari tipe partai yang mengusung pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota 2018.

Ukuran koalisi yang besar, umumnya terjadi manakala ada satu figur yang memiliki elektabilitas sangat tinggi. Biasanya terjadi ketika ada petahana yang maju sebagai calon, atau apabila ada calon kuat yang dari sisi elektabilitasnya tidak bisa tertandingi. Dalam kasus tertentu, calon kuat yang elektabilitasnya sangat tinggi akan memicu pola koalisi mayoritas partai sehingga kemungkinan munculnya calon tunggal tidak bisa dicegah. Kasus seperti itu misalnya terjadi pada Pilkada Serentak 2017 Walikota/Wakil Walikota Surabaya yang lalu, sehingga sebelum ada aturan diperbolehkannya calon tunggal, pilkada sempat ditunda.

Pada Pilkada Serentak 2018, fenomena itu tampak misalnya terjadi di 13 daerah yaitu: Kota Prabumulih, Sumsel; Kabupaten Lebak, Banten; Kabupaten Tangerang, Banten; Kota Tangerang, Banten; Kabupaten Pasuruan, Jatim; Kabupaten Karanganyar, Jateng; Kabupaten Enrekang, Sulsel; Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulut; Kabupaten Tapin, Kalsel; Kabupaten Puncak, Papua; Kabupaten Mamasa, Sulbar; Kabupaten Jayawijaya, Papua; dan Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumut.¹⁹ Dalam kasus Kota Tangerang misalnya, 10 partai politik mengelompok jadi satu koalisi yaitu Golkar, Nasdem, PKB, Hanura, PAN, PPP, PKS, Gerindra, PDIP, dan Demokrat, sehingga koalisi yang terjadi adalah koalisi mayoritas. Dampaknya tidak ada peluang munculnya calon lain, baik dari jalur perseorangan atau jalur partai, karena tidak ada partai yang bisa memenuhi syarat minimal pencalonan sebagaimana disyaratkan oleh UU No. 10 Tahun 2016. Demikian pula pada kasus Lebak, di mana 10 partai berhimpun dalam satu

koalisi mayoritas mutlak yakni PAN, Golkar, PDIP, PPP, Demokrat, Nasdem, Gerindra, PKS, PKB, Hanura. Dampaknya pasti akan muncul calon tunggal.

Kemunculan koalisi mayoritas partai hampir tidak bisa dijelaskan secara teoretik, karena model koalisi tipe ini hampir tidak ada. Inilah yang saya sebut sebagai koalisi kartel (*cartel coalition*) karena kuatnya keinginan untuk menang dan takut kalah, sehingga tidak ada calon lain yang berani maju--atau partai yang ada berhitung ulang untuk mengusung calon. Apabila ada partai yang ingin maju, mereka terganjal oleh aturan hukum syarat pencalonan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sehingga muncullah koalisi kartel sebuah koalisi yang terjadi akibat partai secara mayoritas mengelompok dalam satu rumpun koalisi.

Umumnya dari munculnya koalisi mayoritas mutlak ini terjadi karena beberapa faktor, *pertama*, kuatnya faktor dinasti politik--yang menyebabkan ruang kompetisi dalam elektoral menjadi “tertutup” bagi calon lain. 13 daerah yang terjadi calon tunggal, sebagaimana disebut di atas sekurang-kurangnya ditandai oleh munculnya dinasti politik yang kuat. *Kedua*, kombinasi dinasti politik dengan politik elektabilitas menyebabkan tidak adanya calon yang “berani” maju untuk memberi alternatif pilihan. Pola koalisi elektoral semacam ini merugikan publik dan menurunkan sifat kompetisi dalam demokrasi. Sebab, dampak dari koalisi mayoritas adalah adanya “ketiadaan” pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah.

Model Kartel Koalisi Pilkada Serentak 2018: Sebuah Hipotesis

Seperti telah disinggung oleh Riker yang mengusung teori *Minning-Winning-Coalition* (MWC) bahwa *office-seeking* menjadi salah satu pertimbangan dalam berkoalisi untuk menghimpun kekuasaan dan kemenangan. Tetapi dalam kasus Pilkada Serentak 2018 di Indonesia sebagaimana telah diurai di atas, ada kecenderungan bahwa koalisi yang dibangun bukan hanya atas dasar MWC--dan orientasi *office seeking*-nya yang kental. Tetapi ada satu kecenderungan bahwa koalisi yang

¹⁹ Sumber ini dapat dilihat pada www.kpu.go.id

muncul adalah koalisi mayoritas mutlak--dalam demokrasi lokal. Tipe atau model koalisi demikian mungkin tidak pernah terjadi pada demokrasi parlementer, karena selain ada pola MWC, juga ada pola koalisi lain yang didasarkan oleh *policy-seeking*, posisi kebijakan sebuah partai. Tetapi dalam kasus di Indonesia, khususnya pada Pilkada Serentak 2018 yang lalu kecenderungan koalisi kartel (*cartel coalition*) begitu sering terjadi, bahkan kecenderungan itu pun hampir terjadi pada pola koalisi Pilpres 2019, dengan berhimpunnya partai-partai tanpa mepedulikan ideologi, platform partai, kebijakan partai, dan alasan-alasan rasional lainnya.

Fenomena koalisi kartel ini mirip dengan lahirnya sebuah industri *holding* dalam politik, ketika mekanisme pasar--elektabilitas dan faktor keterpilihan--menjadi ukuran utama dalam pertimbangan berkoalisi. Koalisi kartel adalah sebuah koalisi untuk mempertahankan kekuasaan dengan menghimpun sebanyak-banyaknya partai pendukung. Ciri utamanya adalah *office-seeking*, keuntungan sebesar-besarnya untuk memperoleh kekuasaan.

Menurut Ambardi, konsep kartel pertama kali dikenalkan oleh Daniel Katz dan Peter Mair tahun 1995 di mana pada masa tersebut mulai bermunculan partai-partai baru yang bercorak lain yang kemudian disebut partai kartel. Partai sebelumnya lebih bertipe partai kader, partai massa dan partai lintas kelompok. Dua partai yang paling mencolok perbedaannya adalah partai massa dan partai kartel. Partai massa muncul untuk mewedahi kepentingan kelompok yang tak terakomodir dalam politik elektoral seperti kelas buruh. Eva Kusuma Sundari juga menyebutkan hal yang hampir sama mengenai ciri-ciri kartel politik yaitu: pertama, hilangnya peran ideologi partai sebagai faktor penentu koalisi antar partai. Kedua, sikap permisif dalam pembentukan koalisi. Ketiga, tiadanya oposisi yang benar-benar melakukan kritik terhadap pemerintah. Keempat, pemilu tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai. Kelima, kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Di Indonesia menguatnya politik kartel terjadi pada pasca reformasi. Dalam hal ini, penulis menyebut koalisi kartel sebagai

koalisi yang dibangun oleh partai-partai secara berkelompok bukan atas dasar ideologi dan kesamaan tetapi lebih merupakan usaha untuk mempertahankan kekuasaan atau dalam arti yang lain takut kehilangan kekuasaan, dan nyaris situasi politik tidak memberikan alternatif bagi munculnya calon lain. Dengan membatasi pada itu, beberapa fenomena mengelompoknya partai dalam koalisi Pilkada Serentak 2018 yang lalu bisa dimaknai dan diberi tekanan, khususnya lahirnya calon tunggal akibat koalisi mayoritas mutlak.

Dalam konteks itu, sebenarnya sudah ada alternatif lain dengan lahirnya pendekatan spasial, berdasarkan posisi kebijakan partai, yang memberi kerangka koheren untuk menganalisis pembentukan koalisi menggantikan model awal 'kebijakan-buta' (Laver dan Schofield, 1998), di mana kebijakan dan ideologi partai bisa dijadikan sebagai alat ukur. Namun, dalam konteks pilkada serentak 2018 yang lalu tipe seperti itu hampir tidak muncul dan tidak ada pelajarannya sama sekali.

Sejumlah partai yang berkoalisi, baik pada koalisi Pilkada Serentak Gubernur/Wakil Gubernur dan Pilkada Serentak Bupati/Wakil Bupati--Walikota/Wakil Walikota "terkungkung" oleh orientasi pragmatisme yang tidak *linear* dalam dua proses pilkada dalam pilkada serentak. Orientasi koalisinya lebih cenderung kontekstual, mengadaptasi perkembangan dan dinamika politik elektoral yang terjadi, di mana elektabilitas menjadi faktornya yang paling dominan. Pilihan-pilihan rasional yang dikedepankan adalah pilihan situasional dengan merangkai kemungkinan menang lebih besar ketimbang membawa posisi kebijakan yang akan ditawarkan kepada pemilih. Oleh karena itu, salah satu sumbangan dalam melengkapi teori koalisi sebagaimana telah disebut di atas ialah bahwa koalisi akibat elektabilitas calon. Tipe koalisi ini bisa memunculkan koalisi kartel, tetapi juga bisa memunculkan model baru yaitu koalisi mayoritas yang melahirkan calon tunggal. Fenomena seperti itu tidak pernah terjadi pada pengalaman koalisi demokrasi parlementer di beberapa negara yang menganutnya.

Lalu bagaimana dampaknya? *Pertama*, koalisi semata-mata dibangun untuk mencapai kemenangan. *Kedua*, koalisi yang dibangun minim visi dan misi atau ide dan gagasan. *Ketiga*, siapapun calon yang menang yang diusung oleh koalisi, nyaris tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebagai contoh, sulit membedakan ciri koalisi yang diusung oleh partai pemenang pemilu--PDIP dengan partai-partai pendukung pemerintah pusat dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan koalisi yang dicampur dengan partai-partai oposisi dengan Gerindra, PKS, PAN, dan Demokrat.

Penutup

Pilkada serentak sebagai satu konsep elektoral yang diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dan perbedaan yang menonjol dalam bangunan koalisi pemerintahan di tingkat lokal tidak terjadi dan tidak ada cirinya. Semuanya hampir sama, koalisi “nano-nano”, koalisi yang dicampur dan koalisi mayoritas untuk memperoleh kedudukan sebagai kepala daerah. Dalam praktik seperti itu, konsep elektoral mengalami deviasi karena unsur kepentingan publik yang perlu terlindungi dalam proses elektoral diabaikan.

Perkembangan demokrasi di tingkat lokal seperti itu, sebenarnya memunculkan perdebatan konseptual sebagai upaya untuk mengembangkan demokrasi pemerintahan daerah yang lebih baik. Munculnya koalisi kartel, koalisi campur aduk, atau pun koalisi mayoritas-tunggal menyebabkann terjadinya politik kolektif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkonotasi negatif, karena tidak adanya oposisi dan pengawasan. Kasus korupsi berjamaah di Malang dan beberapa tempat lainnya antara eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari maraknya tipe koalisi kartel dalam berpolitik, di mana politik dijalankan secara kolektif sehingga pengawasan menjadi lemah. Hal itu sejalan dengan konsepsi politik kartel yang pernah dikembangkan oleh Kriskrido Ambardi. Ambardi berpendapat bahwa sejak era reformasi partai-partai di Indonesia telah membentuk sistem kepartaian yang mirip kartel. Ia juga menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan ciri kartel dalam sistem kepartaian di Indonesia,

yakni (1) hilangnya peran ideologi partai sebagai sebagai faktor penentu perilaku koalisi partai; (2) sikap permisif dalam pembentukan koalisi; (3) tiadanya oposisi; (4) hasil-hasil Pemilu hampir-hampir tidak berpengaruh dalam menentukan perilaku partai politik; dan (5) kuatnya kecenderungan partai untuk bertindak secara kolektif sebagai satu kelompok. Kelima ini, khususnya yang kelima, berlawanan dengan sifat umum sistem kepartaian yang kompetitif.²⁰ Dampak dari sistem kepartaian yang mirip kartel itu telah meluas dalam formasi koalisi politik yang dibangun oleh partai politik, karena proses kandidasi cenderung ditentukan oleh elit dan person-person elit partai yang kuat. Pengaruhnya tidak hanya dalam menentukan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, tetapi juga formasi koalisi dengan pihak mana dan partai mana. Model koalisi antar-oposisan yang dikembangkan oleh Richard Jensen,²¹ mungkin bisa menjadi salah satu penjelas, selain koalisi kartel.

Jansen menyebut bahwa koalisi antar-oposisan bisa terjadi ketika ada ancaman umum, ancaman bersama dan motivasi utilitarian, sebagai dampak dari delegitimasi kekuasaan dan ketidakpercayaan masyarakat pada partai politik. Dalam suasana itu, antar-partai oposisi membangun koalisi untuk menciptakan nilai baru dan harapan baru. Sayangnya, pola koalisi ini pada Pilkada Serentak 2018 juga tidak terjadi, meski di beberapa tempat saja muncul, dan sebagian ada yang menjadi pemenangnya.

Proses partai menuju sifat-sifat politik kartel tersebut secara berangsur-angsur juga memengaruhi proses penentuan koalisi dalam pilkada serentak 2018. Hasilnya, koalisi yang dibentuk tidak membedakan apa-apa kecuali mereka terhindar dari kewajiban koalisi yang menjadi salah satu ketentuan yang wajib dipenuhi oleh partai pada UU No. 10 Tahun 2016.

²⁰ Dictio, “Apa itu politik kartel”, <https://www.dictio.id/t/apa-itu-politik-kartel/12433/2>, diakses pada 5 Juli 2018.

²¹ Lihat: Richard J. Jansen, “Party Coalition and the Search for Modern Values: 1820-1970”, dalam Seymour Martin Lipset (ed), *In Emerging Coalition in American Politics*, (San Fransisco: Institute for Contemporary Studies, 1978).

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Ambardi, Kuskrindo. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Firmanzah. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Hidayat, Syarif. "Pilkada, Money Politics and the Dangers of "Informal Governance" Practices." dalam Priyambudi Sulistiyanto and Maribeth Erb (eds). *Deepening Democracy in Indonesia: Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS, 2009.
- Hilman, Yusuf Adam. "Analisis Peta Politik Kandidat Calon Gubernur dan Arah Koalisi pada Kontestasi Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018," *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 3, No. 1 (2018): 2549-2969.
- Katz, Richard S dan Crotty, William (Eds.). *Handbook of Party Politics*. London: Sage Publications, 2006.
- Laver, Michael, dkk., "Coalition Theory and Local Government: Coalition Payoffs in Britain" *British Journal of Political Science*, Vol. 17, No. 4 (1987).
- Laver, M. and Schofield, N., *Multiparty Government. The Politics of Coalition in Europe*. Michigan University Press, 1998.
- Laver, M. and Shepsle, K. "Coalitions and Cabinet Government". *The American Political Science Review*, 84, 3 (1990).
- Lipset, Seymour Martin (ed). *In Emerging Coalition in American Politics*. San Fransisco: Institute for Contemporary Studies, 1978.
- Makhasin, Luthfi. "Orientasi Ideologi dan Pragmatisme Politik Model Pembentukan Koalisi dalam Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2015", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 19, Nomor 3 (2016).
- Martin, L. and Stevenson, R., "Government Formation in Parliamentary Democracies". *American Journal of Political Science*, 45, 1 (2001).

Mietzner, Marcus. "Political Opinion Polling in Post-Authoritarian Indonesia: Catalyst or Obstacle to Democratic Consolidation?," *Bij dragen tot de Taal, Land en Volkenkunde*, Vol. 165 No. 1 (2008).

Riker, W. *The Theory of Political Coalitions*. New Haven, CT: Yale University Press, 1962.

Volden, Craig and Carrubba, Clifford J. "The Formation of Oversized Coalitions in Parliamentary Democracies", *American Journal of Political Science*, Vol. 48, No. 3 (2004).

Von Neumann, J. and Morgenstern, O. *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, 1953.

Yuda, Hanta. *Presidensialisme Setengah Hati*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Sumber Online

Dictio, "Apa itu politik kartel", <https://www.dictio.id/t/apa-itu-politik-kartel/12433/2>.

Redaksi, "PDIP-Gerindra Koalisi di 48 Daerah, PDIP-PKS di 33 Daerah", 26 Juni 2018, dalam www.detik.com.

www.kpu.go.id.

TENTANG PENULIS

Aisah Putri Budiatri

Penulis adalah peneliti di bidang Perkembangan Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ia mengenyam pendidikan ilmu politik program sarjana di Universitas Indonesia dan program pasca-sarjana di Rockefeller College, State University of New York at Albany (SUNY at Albany). Beberapa tulisan akademik mengenai partai politik, parlemen, pemilu, konflik Papua, dan perempuan politik telah diterbitkan di dalam jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui aisahputrib@gmail.com.

Agus Sutisna

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Muhamadiyah Tangerang. Menyelesaikan pendidikan doctoral di Universitas Nasional, Jakarta. Saat ini penulis menjadi anggota KPU Provinsi Banten periode 2018-2023. Aktif menulis tentang kepemiluan dan demokrasi di berbagai jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: tisna_1965@ymail.com.

Firman Noor

Penulis merupakan peneliti senior sekaligus professor riset pada Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia, S2 di Australian National University dan S3 di Universitas Exeter, Inggris. Karya-karya akademisnya banyak diterbitkan dalam jurnal nasional dan internasional maupun buku terkait kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui Email: firman.noor@yahoo.co.id.

Idil Akbar

Penulis merupakan dosen di FISIP Universitas Padjajaran, Bandung. Menyelesaikan pendidikan master Ilmu Politik di FISIP Universitas

Indonesia. Penulis dapat dihubungi melalui email: idil.akbar@gmail.com

Kurniawati Hastuti Dewi

Penulis adalah peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik-LIPI. Pada tahun 2007 menyelesaikan program master dari Faculty of Asian Studies Australian National University dan mendapat gelar doktor dari Kyoto University Jepang tahun 2012. Memiliki passion dalam bidang gender dan politik, kepemimpinan perempuan, gender dan desentralisasi, hak-hak asasi perempuan dan anak serta gender, Islam dan demokrasi di Indonesia. Berbagai tulisan akademis telah diterbitkan dalam jurnal nasional, internasional dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: kurniawati.dewi@yahoo.com.

Lili Romli

Penulis merupakan peneliti senior dan professor riset di Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Menyelesaikan pendidikan doctoral ilmu politik di FISIP Universitas Indonesia. Kajian yang diminati penulis adalah tentang kepemiluan dan partai politik. Penulis dapat dihubungi melalui: email: liliromli.lipi@gmail.com

M. Fajar Shodiq Ramadhan

Penulis merupakan pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Airlangga, Surabaya. Beberapa karya tulisnya tentang kepemiluan telah dimuat dalam berbagai jurnal. Penulis dapat dihubungi melalui email: fajarramadhan@ub.ac.id.

Moch Nurhasim

Adalah peneliti senior di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pendidikan S2 diselesaikan di Universitas

Indonesia. Berbagai kajian seputar kepemiluan, partai politik, parlemen dan pilkada telah dihasilkan dalam bentuk jurnal dan buku. Penulis dapat dihubungi melalui email: hasim_nur@yahoo.com.

Mouliza K.D Sweinstani

Penulis merupakan peneliti di Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sejak 2018. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Diponegoro dan S2 di Universitas Indonesia. Sebelumnya bekerja di Bawaslu RI. Kajian yang diminati penulis antara lain: gender dan politik dan kepemiluan. Penulis dapat dihubungi melalui email: moulizadonna@gmail.com.

Romel Masykuri

Penulis merupakan mahasiswa program magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Airlangga. Dapat dihubungi melalui email: romel.masykuri@gmail.com

Ridho Imawan Hanafi

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI. Menyelesaikan S1 Jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Dr. Soetomo, Surabaya. Melanjutkan S2 di Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Indonesia. Sebelum di LIPI, penulis bekerja sebagai peneliti di Soegeng Sarjadi Syndicate, Jakarta (2008-2014). Kajian yang diminati adalah demokrasi, partai politik, dan pemilu. Penulis dapat dihubungi melalui surel ridhoimawan@gmail.com.

Sri Budi Eko Wardani

Penulis adalah pengajar di departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Indonesia. Penulis menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah menjadi Direktur Eksekutif Puskapol UI. Kajian peminatan penulis adalah tentang kepemiluan, perempuan dan perwakilan politik. Penulis dapat dihubungi melalui email: sbe_wardani@yahoo.com.

Sri Yanuarti

Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - LIPI. Gelar sarjana Ilmu Politik diperolehnya dari Universitas Diponegoro Semarang. Beberapa kontribusi tulisannya telah Intelijen dalam Pusaran Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru diterbitkan antara lain: *Military Politics, Ethnicity and Conflict in Indonesia*, *Tentara yang Gelisah*, *Tentara Mendamba Mitra*, *Militer dan Kekerasan Politik di Masa Orde Baru*, *Beranda Perdamaian*, *Problematika Pengelolaan Keamanan dan Pertahanan di Wilayah Konflik (Aceh dan Papua)*, *Model Kaji Ulang Pertahanan Indonesia: Supremasi Sipil dan Transformasi Pertahanan*, *Evaluasi Penerapan Darurat Militer di Aceh 2003- 2004*, dan *Hubungan Sipil Militer Era Megawati*. Kajian kepolisian di antaranya: *Polri di Era Demokrasi: Dinamika Pemikiran Internal*; *Evaluasi Reformasi Polri dan lain- lain*. Selain kajian tentang pertahanan dan keamanan, Sri Yanuarti juga aktif menulis kajian tentang konflik antara lain: *Konflik di Maluku & Maluku Utara: Strategi Penyelesaian Konflik Jangka Panjang*, *Capacity Building: Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat di Tingkat Lokal dalam Pengelolaan Konflik di Maluku*; *Kerusuhan Sosial di Indonesia: Studi Kasus Kupang, Mataram, dan Sambas*; *Kerangka Pencegahan Konflik Komunal di Indonesia*, dan lain-lain. Ia dapat dihubungi melalui surel yanuc2000@yahoo.com.

Informasi Hasil Penelitian Terpilih

